

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN iB (ISLAMIC BANK)  
KEPEMILIKAN MOBIL DI PT. BANK  
KB BUKOPIN SYARIAH KANTOR CABANG  
MAKASSAR**

**Muhammad Fachrul Rahman<sup>1</sup>, Sohrah<sup>2</sup>, Abdul Rahman Sakka<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

Email : [muhfachrulrahman@gmail.com](mailto:muhfachrulrahman@gmail.com)

**Abstrak**

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah membahas bagaimana Prosedur dalam Pembiayaan iB (Islamic Bank) Kepemilikan Mobil di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Pembiayaan iB (Islamic Bank) Kepemilikan Mobil di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah *Account Officer* PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahapan: klarifikasi data, reduksi kata dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan iB Kepemilikan Mobil yang di tawarkan oleh PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar kepada nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar. Menyimpulkan bahwa praktik akad *murabahah* pada bank sudah sesuai dengan 9 ketentuan dalam akad *murabahah* dari Fatwa DSN-MUI. Implikasi pada penelitian ini adalah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar lebih sering promosi terkait produk pembiayaan iB Kepemilikan Mobil sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal praktek muamalah dapat meningkatkan daya saing dengan lembaga lainnya.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Pembiayaan, iB Kepemilikan Mobil**

**Abstract**

*The subject matter of this research is to discuss how the Procedure in iB (Islamic Bank) Car Ownership Financing at PT. Bank KB Bukopin Syariah Makassar Branch Office, how the Islamic Law Review in iB (Islamic Bank) Car Ownership Financing at PT. Bank KB Bukopin Syariah Makassar Branch Office. The type of research used is classified as qualitative with the research approach taken is empirical juridical. The data source in this research is the Account Officer of PT Bank KB Bukopin Syariah Makassar Branch Office. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out with 3 stages: data clarification, word reduction and data editing. The results of this study indicate that PT Bank KB Bukopin Syariah Makassar Branch Office uses Murabahah Akad on iB Car Ownership financing products offered by PT Bank KB Bukopin Syariah Makassar Branch Office to customers. Conformity of DSN-MUI Fatwa Number 04 of 2000 concerning Murabahah with the practice at PT Bank KB Bukopin Syariah Makassar Branch Office. It concluded that the practice of murabaha contracts at the bank was in accordance with the 9 (nine) provisions in the murabaha contract from the DSN-MUI Fatwa. The implication of this research is that PT. Bank KB Bukopin*

*Syariah Makassar Branch Office must more often promote iB Car Ownership financing products so that they are better known by the wider community.*

**Keywords:** *Islamic Law, Financing, iB Car Ownership*

## A. Pendahuluan

Keberadaan bank di dunia khususnya di Indonesia adalah menghimpun dana masyarakat yang berguna untuk perantara yang memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan perputaran dana dari seseorang memiliki kelebihan dana dan seseorang yang kekurangan dana.<sup>1</sup> Dengan kata lain fungsi bank yang baik adalah tempat penyimpanan uang dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Lembaga perbankan adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*Agent of trust*). Lembaga yang menjalankan usahanya tergantung pada kepercayaan masyarakat kepada lembaga untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Tanpa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan menjadi bencana bagi lembaga tersebut sehingga untuk menghindari kemungkinan tersebut maka dunia perbankan pada saat ini gencar melakukan ekspansi dalam menjaring sebuah nasabah. Dalam sistem pelaksanaan pada perbankan syariah itu menghindarkan dari upaya melakukan riba. Dikarenakan sistem dalam perbankan syariah menggunakan prinsip syariat Islam yaitu dalam melakukan transaksi perekonomian dalam menghasilkan uang dari uang, karena uang merupakan alat yang digunakan bukan untuk nilai intrinsik.<sup>2</sup>

Kata riba berasal dari bahasa Arab (*az ziyadah*) yang berarti tambahan, (*al-'uluw*) yang berarti membesar, (*al-irtifa'*) yang berarti meningkat. Secara garis besar riba merupakan tambahan khusus yang akan dimiliki hanya satu pihak tanpa adanya sebuah imbalan tertentu. Dalam pandangan masyarakat riba biasa kita samakan dengan istilah “berbunga” uang yang artinya hampir sama dengan kata rente yang dilakukan oleh seorang rentenir.<sup>3</sup>

Dalam bank konvensional terdapat unsur riba di dalam proses pembiayaan suatu produk seperti pembiayaan kepemilikan mobil. Dikarenakan dalam sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga bisa membantu ekonomi masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan ayat di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya;

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

<sup>2</sup>Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2017): h. 9

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h.88

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* 2019

Pelarangan riba yang tegas dalam al-Qur'an justru menjadi latar belakang munculnya lembaga keuangan syariah. Riba dianggap sebagai salah satu unsur kejahatan yang dapat merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial dan moral.<sup>5</sup> Adanya kekurangan bank konvensional seperti mengandung unsur riba di dalamnya. Maka lahir perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana disebutkan dalam pasal 1 bahwa “perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Undang-Undang yang menjadi landasan hukum dalam dunia perbankan mendirikan beberapa unit lembaga perbankan syariah.<sup>6</sup>

Yang menjadi pembeda lain nya yaitu pembiayaan dalam perbankan syariah tidak mutlak sama dengan utang/ kredit. Dalam perbankan konvensional penyediaan dana mutlak merupakan utang/ kredit, sedangkan di dalam perbankan syariah penyediaan dana tidak mutlak merupakan utang/ kredit, akan tetapi harus dilihat dulu dari bentuk akad-akad dalam perbankan syariah itu sendiri. Akad yang sering dijumpai dalam prakteknya di dalam perbankan syariah yaitu di antaranya akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan akad *murabahah*.<sup>7</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang piutang yaitu uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan buat orang lain. Sedangkan secara bahasa, utang piutang merupakan seorang memberikan uang kepada orang lain yang butuh dan menggunakannya dengan baik sehingga akan menggantinya di hari yang akan datang.<sup>8</sup>

Di zaman modern sekarang banyak Bank Syariah yang telah berdiri di Indonesia, salah satunya adalah Bank KB Bukopin Syariah Cabang Makassar yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No. 98 AB. KB merupakan singkatan dari kookmin bank. Adapun letaknya yang sangat strategis menjadikan Bank KB Bukopin Syariah banyak aktivitas nasabah. Adapun aktivitas diantaranya pembiayaan iB kepemilikan rumah, iB jaminan tunai, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Salah satu aktivitasnya yaitu pembiayaan iB kepemilikan mobil. Dalam kegiatan ini antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan dalam transaksi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dimana pihak pertama yaitu pihak Bank KB Bukopin Syariah sebagai penyedia atau penjual atas objek barang dan pihak kedua yaitu nasabah sebagai pembeli barang tersebut.

Beberapa perbedaan pada proses pembiayaan antara bank konvensional dengan Bank KB Bukopin Syariah yaitu kalau bank konvensional menggunakan istilah kredit dalam menyalurkan dana sedangkan Bank KB Bukopin Syariah menggunakan istilah pembiayaan dalam menyalurkan dana. Di Bank KB Bukopin Syariah Cabang Makassar dalam permintaan akad *murabahah* khususnya pembiayaan kepemilikan mobil semakin meningkat. Hal ini menarik untuk diteliti pada proses transaksi pembiayaan akad *murabahah* tersebut.

---

<sup>5</sup> Hairunnisa, Basyirah Mustarin dan Musyfica Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Kantor Cabang Makassar 1, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No.3 (2023), h. 224

<sup>6</sup> Risaldi, M. Thahir Maloko dan Andi Intan Cahyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 1, (2020), h. 104.

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta; Rajawali Press, 2016), h. 83.

<sup>8</sup> Mita, Ashar Sinilele dan Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Kabupaten Maros, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4 No.1 (2022), h. 44

<sup>9</sup> <https://www.kbbukopinsyariah.com/> diakses pada 16 Mei 2022

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan iB (Islamic Bank) Kepemilikan Mobil Di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar yang di laksanakan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2023.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosedur Pembiayaan iB (Islamic Bank) Kepemilikan Mobil Di PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar**

Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil dari PT. Bank KB Bukopin Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), di mana dalam pembayarannya secara angsuran yang sudah ditetapkan di muka. Pada pelaksanaan pembiayaan iB Kepemilikan Mobil terdapat beberapa prosedur atau mekanisme dalam pengajuan pembiayaan mulai dari pemberkasan sampai persetujuan pembiayaan yang disetujui. Adapun prosedur atau pengajuan dalam pembiayaan iB kepemilikan mobil yang diterapkan oleh pihak PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar yaitu:

#### **a. Nasabah mengajukan pembiayaan iB Kepemilikan Mobil**

Pada tahap ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan iB Kepemilikan Mobil di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, dalam pengajuan tersebut nasabah mendatangi PT. Bank KB Bukopin Syariah dan bertemu dengan pihak yang bersangkutan yaitu AC (*Account Officer*) untuk menanyakan informasi langsung terkait pembiayaan, diimbangi dengan pihak AC yang memberikan referensi brosur dan daftar dealer yang nantinya akan membeli mobil baru/bekas untuk bekerja sama.

Sugiharjo, Nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, mengatakan “Saya memilih iB Kepemilikan Mobil di Bank KB Bukopin Syariah Makassar karena pada awalnya diberitahu oleh sama teman pengusaha sehingga tertarik. Saya juga telah membandingkan dengan bank-bank yang lainnya baik itu dari bank konvensional maupun bank syariah lainnya yang mempunyai produk kepemilikan mobil, sehingga menurut saya kepemilikan mobil di Bank KB Bukopin Syariah lebih mendekati kata sempurna syariahnya dan sudah tidak ada lagi denda apabila angsuran terlambat. Terkait pelayanan yang berikan oleh bank sangat baik dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.”<sup>10</sup>

Ardiansyah, Nasabah PT. Bank Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, mengatakan “Saat saya bertemu dengan teman dan memberikan informasi terkait kepemilikan mobil lalu saya tertarik dengan produk tersebut. Mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank KB Bukopin Syariah sejauh ini cukup memuaskan. Dan menurut saya soal penjelasan yang diberikan oleh

---

<sup>10</sup>Sugiharjo (46 Tahun), Nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, Wawancara, Makassar (25 April 2023)

pihak bank mengenai produk yang ditawarkan sangat jelas apalagi tidak semua orang bisa paham soal bank syariah. Point yang sangat bisa saya dapatkan saat itu adalah pelayanan dari pihak bank sangat ramah, dan sangat sopan pada saat menjelaskan sehingga membuat saya nyaman dan puas dengan pelayanannya.<sup>11</sup>

b. AO Menerima Berkas

Pada tahap berikutnya yaitu pihak *Account Officer* menerima berkas dan dokumen yang di berikan oleh nasabah sebagai berkas pengajuan permohonan Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil. Adapun berkas-berkas yang diperlukan untuk dikumpulkan sesuai ketentuan yang telah disebutkan dalam persyaratan dan ketentuan sebelumnya.

c. AO Meneliti Kelengkapan Berkas

Berikutnya pihak *Account Officer* sudah menerima berkas pengajuan pembiayaan iB Kepemilikan Mobil berupa formulir pengajuan pembiayaan dan formulir pendukung yang diberikan dan sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya, petugas *Account Officer* harus kembali meneliti atas kelengkapan berkas dan dokumen yang sudah di berikan oleh nasabah berdasarkan persyaratan yang ada pada check list dokumen yang biasanya di tempelkan pada bagian depan map pengajuan permohonan pembiayaan.

d. BI *Checking*

Dibutuhkan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang sudah diterima oleh nasabah beserta dengan status nasabah yang di tetapkan oleh BI apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Nasabah Bank Indonesia (DHN) atau tidak.

e. Wawancara

Setelah *Account Officer* menerima berkas lengkap yang telah di periksa melalui SLIK/BI pihak *Account Officer* langsung melakukan wawancara. Pada proses wawancara dengan nasabah ada 2 cara yang dapat dilakukan yaitu pertama adalah wawancara sebelum dilakukannya SLIK yaitu pada waktu nasabah di awal ke bank untuk mengumpulkan berkas pengajuan pihak bank bisa langsung melakukan wawancara, dan cara yang kedua yaitu setelah data SLIK didapatkan pihak *Account Officer* dapat melakukan proses wawancara yang berpedoman pada data sistem informasi debitur yang sudah dilakukan. Berikutnya hasil wawancara yang didapatkan segera dipindahkan pada formulir hasil wawancara.

f. Validasi Data

Selanjutnya, setelah berkas data di input oleh sistem SLIK berikutnya *Account Officer* akan melakukan validasi pengecekan data apakah data divalidasi telah tersedia tentang calon debitur adalah benar.

g. Analisa Pembiayaan Oleh AO

Berikutnya berkas pembiayaan iB Kepemilikan Mobil akan di analisis oleh *Account Officer* kegiatan yang dilakukan merupakan adalah menilai aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap layak atau tidak pembiayaan tersebut di biayai. Pada penilaian ini dapat diukur dengan 5C yang digunakan untuk menganalisis pengajuan pembiayaan yang terdiri dari.

1). *Character*

---

<sup>11</sup>Ardiansyah (39 Tahun), Nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, Wawancara, Makassar (17 Mei 2023)

Pada penilaian ini analisis yang dilihat dari sifat, watak dan karakter kepribadian dari calon nasabah tujuannya supaya mengetahui apakah keinginan untuk mengajukan pembiayaan dapat terpenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut sampai lunas. Reputasi dari nasabah disini juga masuk kedalam penilaian apakah selalu menepati janjinya, jujur dan mempunyai komitmen untuk tidak membuat permasalahan.

2). *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan dalam membayar kewajiban calon nasabah seharusnya dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3). *Capital*

Penilaian disini dapat dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, bank harus meneliti terlebih dahulu mengenai modal yang di miliki oleh calon nasabah, semakin tinggi modal yang dimiliki oleh calon nasabah semakin tinggi juga keyakinan pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

4). *Condition*

Pengetahuan kondisi eksternal seperti peta makro ekonomi (inflasi dan perkembangan ekonomi) penelitian terhadap daerah pemasaran usaha, faktor persaingan serta stratego atau sistem pemasaran oleh calon nasabah.

5). *Collateral*

Di mana jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik untuk pembiayaan yang di ajukan. Anggungan ini digunakan sebagai pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban angsurannya dan tergolong pembiayaan macet maka pihak bank dapat langsung mengeksekusi jaminan nasabah tersebut.

h. Penerimaan/penolakan

Penerimaan dari pengajuan pembiayaan manakala telah memenuhi ketentuan yang telah di persyaratkan oleh PT Bank KB Bukopin Syariah, sedangkan penolakan terjadi apabila pengajuan pembiayaan terjadi karena banyak sebab-sebab tertentu contohnya seperti nasabah termasuk dalam daftar DHN, memiliki profesi yang beresiko tinggi, dan dokumen-dokumen yang belum lengkap, dan lain-lain.

i. Disetujui/ACC

Disetujuinya pembiayaan iB Kepemilikan Mobil apabila telah memenuhi kriteria seperti nasabah tidak masuk DHN, dokumen-dokumen sudah lengkap.

j. Pelaksanaan Akad

Pada tahap ini pembiayaan dilakukan setelah bertemunya antara nasabah/debitur dengan pihak bank yaitu *Account Officer*.

k. Realisasi Pencairan Pembiayaan

Pencairan dana pembiayaan dilakukan setelah akad pembiayaan, pencairan dana pembiayaan dapat dilakukan dengan cara mentransfer langsung dana pembelian barang ke rekening yang bertujuan untuk membuktikan transfer pembayaran uang muka dan/atau bukti tagihan (*invoice*) dari penyedia barang terkait sisa kekurangan yang harus dibayar serta pihak bank telah melakukan verifikasi atas kebenaran bukti transfer pembayaran dan/atau tagihan tersebut.

Manfaat dari pembiayaan iB Kepemilikan Mobil baik untuk pihak bank maupun nasabah, antara lain:

- a. Bagi Bank
  - Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
  - Memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*
  - Meningkatkan volume
  - Menambah *customer base*.
- b. Bagi Nasabah
  - Merupakan salah satu alternatif upaya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan
  - Dapat mengangsur pengembalian dana pembiayaan dengan jumlah angsuran tetap selama masa perjanjian.<sup>12</sup>

Adapun *plafond* yaitu jumlah pembiayaan iB Kepemilikan Mobil ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jumlah uang muka yaitu 20% dari nilai barang. Jangka waktu yang diberikan pada pembiayaan iB Kepemilikan Mobil yakni paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ada beberapa jaminan dalam pembiayaan yaitu:<sup>13</sup>

1. Tanah dan atau tanah bangunan
2. BPKB Kendaraan
3. *Cash Collateral*.

## 2. Tinjauan Hukum Islam dalam Pembiayaan iB (Islamic Bank) Kepemilikan Mobil Di PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar

Dalam prinsip syariah yang diterapkan untuk mengetahui apakah bidang usaha oleh calon pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Fuad, Account Officer PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar mengatakan: "Akad yang di gunakan pada produk Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil yaitu akad *Murabahah*".<sup>14</sup>

Dilihat dari akad yang digunakan dalam wawancara dengan Regional Financing Operation PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar menuturkan bahwa akad yang digunakan secara keseluruhan dari produk pembiayaan iB Kepemilikan Mobil yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar yaitu akad *Murabahah*.

Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum akad *murabahah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ رَءَا مِنْكُمْ مُّوَعَدَةً مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian

---

<sup>12</sup> Pedoman Produk Pembiayaan iB

<sup>13</sup> Pedoman Produk Pembiayaan

<sup>14</sup> Fuad (37 tahun), Account Officer PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, Wawancara, Makassar

itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>15</sup>

Maksud memakan *يَأْكُلُونَ الرِّبَا* dalam QS. Al- Baqarah/2:275 adalah mengambil. Digunakannya istilah “makan” untuk makna mengambil, sebab tujuan mengambil (hasil riba tersebut adalah memakannya, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Qurthubi. Ini juga yang ditegaskan oleh Imam At-Thabrani dalam menafsirkan ayat ini. Beliau rahimahullah berkata: “Maksud ayat ini yaitu dengan dilarangnya riba bukan semata dari turunnya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan mereka adalah hasil riba. Maka Allah menyebutkan berdasarkan sifat mereka dalam menjelaskan besarnya dosa yang mereka lakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang mereka dapatkan untuk menjadi makanan-makanan mereka.”<sup>16</sup>

Jadi Allah mewajibkan kepada seluruh manusia yang telah diberikan akal dan pikiran untuk bersungguh-sungguh dan berusaha dalam mencari rezeki secara halal, dan agama juga tidak mewajibkan seorang untuk memilih pekerjaan. Sehingga setiap manusia bisa memilih bidang pekerjaan atau usaha yang ahli pada bidang tersebut. Namun, kebanyakan orang hanya memilih bidang perdagangan sebagai salah satu dari beberapa bidang pekerjaan, yang di mana perdagangan itu masih dalam ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam sehingga diperbolehkan. Sesuai dengan firman Allah swt pada QS. an-Nisa’/4: 29, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>17</sup>

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar juz 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *أَمْوَالَكُمْ* merupakan baik itu dari tangan kamu sendiri maupun dari orang lain, lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia oleh Allah swt ada yang diserahkan ke tangan temanmu yang lain dan dengan demikian sebanyak apapun harta seseorang jangan sesekali lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu merupakan kepunyaan bersama.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, jelas bahwa larangan tersebut mengandung keharaman memakan harta dengan jalan yang tidak benar/bathil secara bersamaan. Adanya ayat ini sudah jelas melarang memakan harta dengan cara yang bathil. Akan tetapi ayat tersebut memiliki pengecualian yaitu kecuali dengan cara perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka atau dengan istilah *ridha bil ridha*.

Terdapat hadis yang berkaitan dengan jual beli, yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

<sup>16</sup> Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen* (Serang: FTK Banten Press, 2014), h. 2.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 5* (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. 1, hal.564

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli. Menurut Wahbah Zulaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihiannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.<sup>19</sup>

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan peraturan di dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan secara khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang pada intinya menyatakan jika kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, diantaranya: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istisna'*, maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>20</sup>

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang yang menyatakan jika harga perolehan dan juga keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati baik itu dari penjual maupun pembeli. *Murabahah* adalah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* telah ditentukan berapa *required of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).<sup>21</sup>

Fuad, Account Officer PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar mengatakan: "bahwa produk pembiayaan iB Kepemilikan Mobil sudah memenuhi aturan syariah yaitu dengan menggunakan akad *murabahah* yang pedoman pada DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murabahah*".<sup>22</sup>

Dari segi akad yang digunakan oleh PT Bank KB Bukopin Syariah Makassar dalam pembiayaan iB Kepemilikan Mobil bisa disimpulkan bahwa menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dapat dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjelaskan bahwasanya PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar menggunakan akad *Murabahah* dalam bertransaksi.

<sup>19</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>21</sup> Nur Asia Aziz, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Kantor Cabang Makassar 1, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2022.

<sup>22</sup> Fuad (37 tahun), Account Officer PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi 9 ketentuan umum pembiayaan *Murabahah* sebagai prinsip akad *murabahah* dan beberapa praktek pembiayaan akad *murabahah* pada PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, antara lain yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* sehingga bebas dari riba  
Dalam praktek yang diterapkan oleh Bank KB Bukopin Syariah mengenai poin tersebut bahwa PT Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar dalam melakukan transaksi akad *murabahah* dengan terlebih dahulu harus mengetahui objek yang diberikan oleh pihak bank dengan memfasilitasi nasabah untuk membeli barang tertentu sesuai dengan tujuan nasabah dan selama tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak melanggar tidak di haramkan syariah Islam  
Sebagai prakteknya pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar di mana nasabah diperbolehkan dalam membeli barang sesuai dengan keinginan dan tidak keluar dari syariat Islam. Bank memberikan pembiayaan *murabahah* apabila nasabah mengambil modal kerja untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dan mengambil pembiayaan untuk pembelian barang ataupun suatu usaha, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan, dan juga kebutuhan yang lainnya.
- c. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan pembelian barang yang sudah disepakati kualifikasinya.  
Pada prakteknya di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar di mana bank melakukan proses dan memverifikasikan kelengkapan data nasabah, lalu menentukan maksimal DSR nasabah dan usia pemohon. Apabila bank dan nasabah telah menyepakati maka pengajuan pemohon dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak jual beli.
- d. Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus bebas riba  
Sebagai prakteknya di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar bahwa ketika melakukan transaksi pembelian barang, nasabah membeli barang sendiri seperti yang di inginkan nasabah kepada penjual dalam hal ini bank yang di buktikan dengan surat kuasa, di mana surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa bank memberikan kuasa kepada nasabah atau mewakilkan untuk membeli barang atas nama bank.
- e. Bank harus mempunyai semua yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.  
Dalam prakteknya di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar adalah bank memberikan penjelasan terkait dengan pembelian objek *murabahah* dengan pembayaran yang telah tercantum secara detail di dalam surat perjanjian secara tertulis. Meskipun demikian bank tetap menjalankan sedetail mungkin terkait pembelian yang dilakukan secara utang terhadap bank oleh nasabah.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (margin).  
Dalam kaitannya bank harus memberi tahu secara jelas dan jujur pada harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang disepakati. Sebagai prakteknya pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar yaitu pihak bank sebelum melakukan transaksi akad *murabahah* terlebih dahulu harus menjelaskan terkait

akad *murabahah*, bank menjelaskan secara detail mungkin apa definisi dari *murabahah*, pembiayaan *murabahah*, harga beli, margin, kewajiban nasabah dan denda apabila pihak nasabah lalai dengan kewajibannya dalam membayarkan angsuran yang telah disepakati. Kemudian bank menjelaskan proses dari akad *murabahah* tersebut sebagai contoh yaitu pemohon (nasabah) mengajukan permohonan misalnya nasabah menginginkan kendaraan mobil. Mobil tersebut seharga Rp300.000.000, maka bank menjelaskan harga beli barang tersebut senilai Rp300.000.000 menggunakan margin 5% dengan jangka waktu paling lama 5 tahun, maka nilai perolehan sebesar Rp363.000.000 sebagai kesepakatan pihak bank dan nasabah.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu yang telah di sepakati.

Sebagai prakteknya PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar yakni bank memberikan jangka waktu yang telah di sepakati untuk membayarkan angsuran pokok dan margin yang telah di sepakati antra pihak bank dan juga pihak nasabah.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Dalam prakteknya pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar yaitu bank melakukan perjanjian khusus sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak antara bank dan nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar sehingga apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran dan lalai dalam kewajibannya maka, pihak bank dapat melakukan tuntutan jika sewaktu-waktu melanggar dari perjanjian yang sudah di sepakati sebelumnya.

- i. Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga Akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Sebagai prakteknya pada bank syariah Indonesia yaitu bank yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan atas nama PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar menggunakan pembiayaan yang di sediakan oleh pihak bank syariah Indonesia yang di buktikan dengagn pemberian surat kuasa. Penjual atau pihak ketiga yang di setuju oleh pihak bank. Kemudian penjual memberikan atau menyerahkan barang kepada pembeli dengan persetujuan oleh pihak PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar” maka peneliti dapn menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur pembiayaan iB Kepemilikan Mobil di PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar menggunakan akad *murabahah*. Adapun prosedur dalam pengajuan pembiayaan iB Kepemilikan Mobil, yaitu: Nasabah mengajukan pembiayaan, AO menerima berkas, lalu AO meneliti kelengkapan berkas-berkas, BI *Checking*, Wawancara, Validasi data, Analisa Pembiayaan oleh AO, Penerimaan/penolakan, Disetujui/ACC, Pelaksanaan Akad.

- 2) Pandangan Hukum Islam terhadap Akad *Murabahah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dengan praktek pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa praktek akad *murabahah* pada bank sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan. Di dalam akad *Murabahah* ini bank yang memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Di mana pihak bank membeli barang yang di butuhkan dan menjulnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati.

## **2. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai saran/masukan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, sebagai berikut:

- 1) PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar lebih sering lagi untuk melakukan pemasaran/promosi terhadap produk pembiayaan iB Kepemilikan Mobil sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui produk ini.
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang sangat berkompeten baik dalam hal praktek muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Karena dengan SDM yang memiliki pengetahuan yang cukup dan berkompeten bisa meningkatkan kinerja dan daya saing dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019.

### **Buku**

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Hamka, *Tafzir Al-Azhar Juz 5* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2015).

Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta; Rajawali Press, 2016).

Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen* (Serang: FTK Banten Press, 2014)

Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

### **Jurnal**

Asia Nur Aziz, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Kantor Cabang Makassar 1", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2022.

Hairunnisa, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Kantor Cabang Makassar 1", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No.3 (2023).

Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2017).

Mita, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Kabupaten Maros, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4 No.1 (2022).

Risaldi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 1, (2020).

### **Website**

<https://www.kbbukopinsyariah.com/> diakses pada tanggal 16 Mei 2022

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

### **Wawancara**

Ardiansyah (39 Tahun), Nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar (17 Mei 2023)

Fuad (37 tahun), Account Officer PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar

Sugiharjo (46 Tahun), Nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah Kantor Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar (25 April 2023)